PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 137/KPTS/DISDIK /II/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "AL-BAROKAH"
DESA BATU GAJAH KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;

b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu gajah Kecamatan Rupit Nomor : 420/06/PAUD.Al-B/BTG/2021, Tanggal 23 Februari 2021;

c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"**telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 140/50/PEM/BTG/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 420/34/KUPT /Rpt/2018, Tanggal 21 Oktober 2017

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang Undang ....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);

6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB)" AL-BAROKAH"Desa Subgai Noman** Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-HIKMAH"**Desa Batu gajah Kecamatan Rupit. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** , sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah telah ditetapkan pemerintah;
b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**
Pada tanggal : 26 Februari **2021**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB.MUSI RAWAS UTARA

Drs. SUKAMTO, M.Pd
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP : 19[illegible]4199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Kecamatan Rupit.
3. Kepala Korwil DISDIK Kecamatan Rupit di Muara Rupit
4. Kepala Desa Desa Batu gajah Kecamatan Rupit
5. Lembaga Penanggung jawab PAUD Prog. Kelompok Bermain (KB) **"AL-BAROKAH"** Desa Batu gajah
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner